

Mekanisme Akad dan Penetapan Biaya Transaksi Pada Produk Jasa BSM *Mobile Banking* GPRS Perspektif Fiqih Muamalah (Studi kasus di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo)

Kadenun¹¹Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI), Ponorogo, Indonesia; kadenunhasan@gmail.com

Received: 20/01/2023

Revised: 25/01/2023

Accepted: 27/01/2023

Abstract

The objectives of this study are: (1) To find out the contract mechanism for BSM Mobile banking GPRS service products at Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo from a muamalah fiqh perspective. (2) To find out the determination of transaction fees at BSM Mobile Banking GPRS at Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo from a muamalah fiqh perspective? While the method used in this research is to use a qualitative descriptive method. The data collection techniques are through observation, interviews, and documentation. The location in this research is BSM KCP Ponorogo (which has now changed its name to BSI/Bank Syari'ah Indonesia KCP Ponorogo). Based on data analysis, it can be concluded that: (1) The BSM Mobile Banking GPRS mechanism at Bank Syari'ah Mandiri KCP Ponorogo is valid/correct from the perspective of Fiqh Mu'amalah. This can be known, namely by the way that the Bank provides an activation code for the BSM Mobile Banking GPRS application for using the BSM Mobile Banking GPRS service. Agreement between the two parties between the customer and the Bank (representative) in the use of the BSM Mobile Banking GPRS application (2) Determination of transaction costs at BSM Mobile Banking GPRS at Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo in the perspective of Fiqh Muamalah is a wage/ujrah, because the BSM Mobile Banking GPRS transaction costs have been determined by the Bank and these fees can change according to Bank policy. In this case, the collection of transaction fees is a form of ujarah as remuneration for the benefits of the BSM Mobile Banking GPRS application because the customer (mu represented) gives authority over the transaction to the Bank (representative) while the customer gives wages to the Bank for the convenience provided. So the BSM Mobile Banking GPRS application with the collection of transaction fees from customers in fiqh muamalah is said to be a wakalah bil ujarah contract.

Keywords

GPRS Mobile Banking; Contracts; Service Products; Transaction Fee Determination.

1. INTRODUCTION

Berbagai macam cara yang bisa dilakukan seseorang untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan mengumpulkan lembar demi lembar uang, baik dengan cara yang baik maupun yang *bathil*. Dengan demikian beberapa orang yang memiliki uang dalam jumlah banyak menjadi was-was akan keamanan uang mereka. Untuk dapat meminialisir suatu kejahatan dalam hal pengambilan uang dengan *bathil*, dikarenakan faktor kelemahan ekonomi dari pelakunya,



maka perbankan diharapkan dapat menjaga keamanan uang yang disimpan serta dapat membantu atau menyalurkan kredit modal untuk membuka usaha yang baik bagi masyarakat, karena dengan hal ini dapat mengurangi aksi kejahatan akibat ketidakstabilan ekonomi. Dengan adanya kegiatan perekonomian, masyarakat mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat menyambung jaring-jaring kebahagiaan dalam pemenuhan hak hidup mereka. Salah satu lembaga keuangan yang mengatur kestabilan perekonomian bangsa adalah lembaga keuangan Bank.

Dalam era globalisasi kemajuan IPTEK memudahkan segala kegiatan masyarakat saat ini, termasuk untuk melakukan berbagai macam aktifitas komunikasi. Serta pada saat ini banyak dari masyarakat yang berideologi kemajuan dunia yang dapat dilihat dari kemajuan teknologi dan komunikasi. Dampak globalisasi tersebut bisa dilihat pada sistem operasional perbankan semakin maju dan canggih serta semakin memudahkan nasabah dalam melaksanakan transaksi keuangannya, mulai dari yang dahulunya nasabah selalu datang ke Bank, meskipun hanya untuk mentransfer dan cek saldo, serta mencari Informasi tentang perbankan, tetapi saat ini sudah ada jaringan internet yang dapat terpasang di *handphone*, ataupun komputer yang lebih memudahkan nasabah untuk melakukan kegiatan tersebut kapan saja dan dimana saja, sehingga nasabah dapat menghemat waktu dan tenangnya untuk aktifitas yang lainnya. Dengan kemajuan IPTEK, bank membuat produk-produk yang digunakan untuk melayani nasabah, sehingga nasabah akan lebih mudah dalam melakukan transaksi yang diinginkan. Seperti halnya produk dari Bank Syariah Mandiri khususnya pada BSM *Mobile Banking* GPRS.

2. METHODS

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun tahap-tahap yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data.
2. Data yang telah diperoleh diklarifikasi sesuai dengan bentuknya.
3. Data yang telah diklarifikasi disajikan dan dianalisis.
4. Untuk tahap akhir data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk laporan.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo adalah perbankan yang melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan prinsip serta aturan syariah yakni al-Qur'an dan as-sunnah. Khususnya dalam kegiatan mu'amalah perbankan, kegiatan ini terdiri dari penghimpun dana, pembiayaan dan produk jasa atau pelayanan yang diberikan Bank dalam lalu lintas keuangan. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan sebuah sarana pengelolaan dana dari umat, oleh umat, dan untuk umat (*masalah amanah*) yang terbebas dari riba yang sesuai dengan prinsip asli Bank yaitu sebagai lembaga *entermadiary*.

Mekanisme pada BSM *Mobile Banking* GPRS yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo tersebut menggunakan prinsip kerja berdasarkan konsep *Al-Wakalah*. Dalam rukun *wakalah* terdapat beberapa hal sebagai berikut:¹

1. Pihak yang berakad adalah pihak bank sebagai *wakil* (penerima kuasa), nasabah sebagai *muwakil* (pemberi kuasa).
2. Objek akad, yaitu *taukil* (objek yang dikuasakan) berupa aplikasi *Mobile Banking* GPRS yang terpasang di *handphone* nasabah.
3. *Sighat* yaitu *ijab* dan *qabul* berupa aktivasi aplikasi *Mobile Banking* GPRS yang diberikan dari pihak bank kepada pihak nasabah. Hal ini disyaratkannya agar mempermudah nasabah untuk bertransaksi.

Sedangkan syarat-syarat *wakalah*, yaitu:

1. Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan, bahwa dalam aplikasi *Mobile Banking* GPRS terdapat transaksi-transaksi sesuai kebutuhan nasabah yang diwakilkan kepada pihak bank dengan memberikan biaya transaksi sesuai kebijakan bank.
2. Tidak bertentangan dengan Syariat Islam yaitu BSM *Mobile Banking* GPRS yang melibatkan kedua belah pihak antara pihak nasabah (*muwakil*) yang menyerahkan kepada pihak bank (*wakil*) untuk menjalankan amanat sesuai dengan kebutuhan nasabah (*muwakil*).
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mekanisme BSM *Mobile Banking* GPRS di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ponorogo adalah sah menurut perspektif *fiqih* Mu'amalah. Karena terdapat persetujuan dari kedua belah pihak antara pihak nasabah dan pihak bank dengan cara pihak memberikan kode aktivasi aplikasi *Mobile Banking* GPRS. Untuk biaya transaksi akan diuraikan tersendiri dalam analisa berikutnya.

Dalam aplikasi BSM *Mobile Banking* GPRS terdapat biaya transaksi dengan tarif yang telah ditentukan oleh pihak bank. Pemungutan tarif dengan ketentuan memiliki batas saldo minimal dalam rekening sebesar Rp 50.000 untuk tabungan BSM sedangkan Rp 20.000 untuk tabungan simpatik. Di dalam aplikasi BSM *Mobile Banking* GPRS layanan tersebut memiliki fitur-fitur dan biaya transaksi yang telah ditentukan bank. Biaya transaksi tersebut dijadikan upah atau imbalan dari kepada pihak bank sebagai balas jasa. Biaya transaksi dalam *fiqih* disebut dengan *ujrah* (upah). Sedangkan *ujrah* sering digunakan dalam istilah akad *ijarah*. Secara etimologi *ijarah* diderivasi dari bentuk dari bentuk *fi'il* "*ajara-ya'juru-ajran*". *Ajran* semakna dengan kata *al-'iwadh* yang mempunyai arti ganti atau upah dan juga dapat berarti sewa atau upah. Secara istilah, pengertian upah ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian.²

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 104.

² Qumarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 77.

Dalam rukun *Ijarah*, menurut Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *al ijarah* itu ada empat, yaitu:³

1. Orang yang berakad yaitu (*mu'ajir* atau penyewa yaitu pihak nasabah dan *musta'jir* atau yang menyewakan barang yaitu pihak bank).
2. Sewa/imbalan yaitu imbalan atas jasa yang diberikan nasabah (*mu'ajir*) yang berupa upah (*ujrah*).
3. Manfaat yaitu kemudahan bagi nasabah dari aplikasi BSM *Mobile Banking* GPRS dengan biaya transaksinya.
4. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*) yaitu perjanjian atau kesepakatan antara *mu'ajir* (pihak nasabah) dan *musta'jir* (pihak bank).

Meskipun dalam akad *ijarah* nasabah (*mu'ajir*) memberikan imbalan atas jasa dari pihak bank, akan tetapi pihak bank (*musta'jir*) tidak dapat mengambil upahnya sendiri dari rekening nasabah kecuali nasabah dengan bank bertransaksi secara langsung. Dengan demikian biaya transaksi dalam akad *ijarah* dapat dikatakan sebagai upah (*ujrah*) dari jasa yang diberikan pihak bank. Namun terkait dengan pihak-pihak yang berakad tidak sesuai rukun dan syarat *ijarah*. Dalam *ijarah* terdapat objek yang boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercatat serta mempunyai manfaat yang diketahui secara sempurna. Sehingga pihak nasabah (penyewa) memberikan upah kepada pihak bank baik secara langsung maupun berangsur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, pihak bank tidak dapat mengambil *ujrah*nya secara langsung tanpa persetujuan dari nasabah yang bersangkutan.

Sesuai dengan definisi *ijarah* dari Ulama Malikiyah dan Hanabiyah bahwa: "*Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan*".⁴

Sedangkan transaksi yang dilakukan nasabah dalam akad *wakalah* dapat dikatakan sebagai pihak yang diwakilkan. Karena pihak nasabah memberikan upah atau imbalan ke pihak bank atas jasa penggunaan BSM *Mobile Banking* GPRS yang dijelaskan dalam Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* (ketentuan, rukun, dan syarat-syarat *wakalah*).

Dengan demikian aplikasi *Mobile Banking* GPRS yang melakukan sejumlah transaksi keuangan dengan melibatkan pihak bank dan pihak nasabah melalui *handphone* dengan biaya transaksi sesuai kebijakan bank. Pihak bank sebagai penerima kuasa mendapatkan upah sesuai dengan amanat yang diberikan pihak nasabah sebagai pemberi kuasa atas transaksi yang dilakukan. Sehingga aplikasi *Mobile Banking* GPRS dengan pemungutan biaya transaksi dari nasabah dalam *fiqih Mu'amalah* hal tersebut dikatakan sebagai akad *wakalah bil ujroh*.

³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), hlm 231.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 227.

4. CONCLUSION

Setelah penyusun mengadakan penelitian tentang mekanisme *Mobile Banking* GPRS di Bank Mandiri Syari'ah KCP Ponorogo, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Mekanisme BSM *Mobile Banking* GPRS di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ponorogo adalah sah menurut perspektif Fiqih Mu'amalah. Hal tersebut dapat diketahui dengan cara pihak bank memberikan kode aktivasi aplikasi BSM *Mobile Banking* GPRS atas penggunaan layanan BSM *Mobile Banking* GPRS. Sebagai persetujuan kedua belah pihak antara pihak nasabah (*muwakil*) dan pihak bank (*wakil*) dalam penggunaan aplikasi BSM *Mobile Banking* GPRS.
2. Penetapan biaya transaksi pada BSM *Mobile Banking* GPRS di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo dalam perspektif Fiqih Mu'amalah adalah sebagai upah/*ujrah*, karena biaya transaksi dalam BSM *Mobile Banking* GPRS telah ditentukan oleh pihak bank dan biaya tersebut bisa berubah sesuai dengan kebijakan bank. Dalam hal ini, pemungutan biaya transaksi merupakan suatu bentuk *ujrah* sebagai balas jasa atas manfaat dalam aplikasi BSM *Mobile Banking* GPRS. Sebab pihak nasabah (*muwakil*) memberikan kuasa atas transaksinya kepada pihak Bank (*wakil*). Sedangkan pihak nasabah memberikan upah kepada pihak bank atas kemudahan yang telah diberikan, sehingga aplikasi *Mobile Banking* GPRS dengan pemungutan biaya transaksi dari nasabah dalam Fiqih Mu'amalah dapat dikatakan sebagai akad *wakalah bil ujarah*.

REFERENCES

- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1992. *terjemahan Bulughul Maram*. Surabaya: Putra al-Ma'arif.
- Az-Zabidi, Imam. 2002 *Ringkasan Hadist Shahih Al-Bukhari*. Jakarta:Pustaka Amani.
- Ascarya. 2012. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali Hasan, muhammad. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, *tentang Ijarah* (No 9/DSN-MUI/IV/2000).
- Ghofur Anshori, Abdul. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Heru Irianto dan Burhan Bungin. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, Qumarul. 2011. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Mardani. 2013. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- MBA, Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, 2005. *Bank Syariah Problem dan Prosepek perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Munawir dan Martha. 2012. *Hukum Dagang*. Ponorogo: STAIN PRESS.

- Pelangi, Tim Laskar. 2013. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press.
- Riyanto, Yatim. 1996. *Metodologi Pendidikan Suatu Tinjauan Dasar*. Surabaya: SIC.
- Sjadeini, Suta Remy. 2007. *Perbankan Islam*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Subarkah, Andi. Lc, dkk. 2012. *Al-Qur'an dan terjemahannya New Cordova*, Bandung: Syaamil Qur'an.
- Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.